



FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN WALISONGO SEMARANG

PEDOMAN

BIMBINGAN AKADEMIK

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

2022



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
Nomor: B-5254/Un.10.8/D/DA.08.02/08/2022
TENTANG
BUKU PEDOMAN BIMBINGAN AKADEMIK
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN WALISONGO SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN WALISONGO SEMARANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan bimbingan akademik pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang dipandang perlu diterbitkan keputusan Rektor tentang Buku Pedoman Bimbingan Akademik pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang dimaksud.
- b. Oleh karena itu dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Buku Pedoman Bimbingan Akademik pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Perpres Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Walisongo menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Agama

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja UIN Walisongo;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Statuta UIN Walisongo;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
11. Keputusan Rektor UIN Walisongo Nomor 137 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik Program Sarjana (S.1) dan Diploma 3 (D.3) UIN Walisongo Semarang Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN WALISONGO SEMARANG, TENTANG BUKU PEDOMAN AKADEMIK FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN WALISONO SEMARANG.

PERTAMA : Buku Pedoman Akademik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 2 Agustus 2022

Rektor
Dekan



Tembusan:

1. Rektor UIN Walisongo;
2. Kepala Biro AAKK UIN Walisongo;
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Walisongo Semarang;
4. Ketua Program Studi di Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang.

**BUKU PEDOMAN BIMBINGAN AKADEMIK
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**



2022

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

A. Visi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang

Fakultas Terdepan dalam Riset dan Pendidikan di Bidang Sains dan Teknologi Berbasis Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038

B. Misi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang

1. Menyelenggarakan pendidikan sains dan teknologi berbasis kesatuan ilmu pengetahuan;
2. Menyelenggarakan penelitian di bidang pendidikan, sains, dan teknologi yang inovatif secara berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan program pengabdian yang responsif terhadap permasalahan di masyarakat;
4. Menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
5. Mengembangkan kerjasama bidang pendidikan, sains dan teknologi yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional, dan internasional;
6. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang prima berstandar nasional dan internasional.

C. Tujuan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang

1. Menghasilkan lulusan dalam bidang pendidikan MIPA, sains dan teknologi yang unggul, memiliki wawasan kesatuan ilmu, dan berakhlak mulia;
2. Menghasilkan riset dan karya ilmiah bidang pendidikan MIPA, sains dan teknologi berbasis kesatuan ilmu dan berwawasan kearifan lokal;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat bidang pendidikan MIPA, sains dan teknologi yang responsif, inovatif, dan solutif dalam mengatasi permasalahan di masyarakat;
4. Mewujudkan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal bidang pendidikan MIPA, sains dan teknologi dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Menghasilkan kerjasama bidang pendidikan MIPA, sains dan teknologi yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional, dan internasional;
6. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang prima berstandar nasional dan internasional.

D. Strategi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang

1. Memperkokoh landasan sumber daya manusia yang berorientasi pada integritas, integrasi, dan penguasaan teknologi untuk menghasilkan kinerja yang unggul sebagai faktor kualitas Tridharma PT;
2. Terciptanya layanan mahasiswa yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, berwawasan kesatuan ilmu, berprestasi akademik, berkarir profesional, berdaya saing, menguasai literasi teknologi, data, dan manusia, berjiwa kewirausahaan, dan berkhidmah pada masyarakat;
3. Terwujudnya layanan sistem tata kelola fakultas yang sehat berdasarkan penerapan prinsip-prinsip *good governance*;
4. Terwujudnya layanan kelembagaan yang sehat berdasarkan penerapan prinsip-prinsip *good governance*;
5. Peningkatan etos, budaya dan kualitas penelitian berbasis Kesatuan Ilmu yang inovatif dan tepat guna serta mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

6. Menyiapkan peserta didik menjadi lulusan profesional dan berakhlak karimah melalui penyediaan program pendidikan berbasis kesatuan ilmu dan penerapan *blended learning* sehingga dapat menerapkan, mengembangkan, dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
7. Peningkatan etos, budaya dan kualitas pengabdian kepada masyarakat berbasis Kesatuan Ilmu yang inovatif dan tepat guna serta mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
8. Peningkatan kerjasama dan kemitraan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan fakultas;
9. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Tridharma melalui pengelolaan yang efektif dan efisien berbasis pada optimalisasi dan pengembangan sumber daya guna mewujudkan fakultas terkemuka berlandaskan *sustainable development*;
10. Mewujudkan *good governance* dengan menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang sehat, transparan, dan akuntabel, sistem pengawasan internal yang profesional dan objektif, serta manajemen risiko yang efektif;
11. Mewujudkan *Smart and green Campus*.

BAB II

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama mahasiswa mengikuti perkuliahan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang, mahasiswa memiliki seorang dosen pembimbing akademik yang bertugas membina dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa. Pembinaan dan bimbingan ini umumnya diberikan dalam bentuk bimbingan akademik, yaitu konsultasi, baik secara individual maupun dalam bentuk kelompok yang dilakukan secara terjadwal maupun berdasarkan kebutuhan mahasiswa.

Namun, pada kenyataannya kebanyakan dosen hanya melakukan tugas bimbingan akademik di awal semester, yaitu ketika mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang akan disajikan di semester yang akan berjalan. Mahasiswa pun sering menganggap bahwa berkonsultasi pada dosen pembimbing akademik hanya dilakukan di awal semester. Untuk itu, fungsi pelaksanaan bimbingan akademik tidak berjalan dengan maksimal.

Mengingat bimbingan akademik dapat dikatakan sebagai proses konsultasi mahasiswa kepada dosen pembimbing akademik, baik dalam bidang akademik maupun non akademik untuk menunjang keberhasilan studi mahasiswa, maka perlu dibuat sebuah pedoman khusus tentang pelaksanaan bimbingan akademik.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Perpres Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Walisongo menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja UIN Walisongo;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Statuta UIN Walisongo;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
12. Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 137 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik Program Sarjana (S.1) dan Diploma 3 (D.3) UIN Walisongo Semarang Tahun 2020;

C. Manfaat Buku Pedoman

Buku pedoman pelaksanaan bimbingan akademik ini memiliki beberapa manfaat, yaitu:

1. Bagi dosen pembimbing akademik, buku pedoman ini bermanfaat sebagai acuan dalam melaksanakan bimbingan bimbingan akademik. Selain itu, buku pedoman ini bertujuan

untuk meningkatkan peran dosen dalam rangka menunjang mutu pendidikan melalui kegiatan bimbingan akademik.

2. Bagi mahasiswa, buku pedoman ini bermanfaat sebagai acuan dalam proses bimbingan dengan dosen pembimbing akademik.
3. Bagi lembaga, buku pedoman ini bermanfaat antara lain:
 - a. Sebagai penjaminan kepada stakeholder bahwa pelaksanaan bimbingan akademik di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang berjalan dengan baik;
 - b. Sebagai landasan untuk perbaikan dan pengembangan mutu di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang;
 - c. Sebagai acuan dasar untuk pelaksanaan penjaminan mutu internal.

BAB III

KONSEP BIMBINGAN AKADEMIK

A. Pengertian Bimbingan Akademik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat tiga arti dari kata bimbingan akademik, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wali, pemeliharaan dan pengawasan, serta pembimbing. Dalam buku pedoman ini, bimbingan akademik dapat dikatakan sebagai suatu proses bimbingan atau konsultasi mahasiswa kepada dosen pembimbing akademik, baik dalam bidang akademik maupun non akademik untuk mendukung keberhasilan studi dan perkembangan mahasiswa.

B. Pengertian Dosen Pembimbing Akademik

Dosen pembimbing akademik adalah dosen tetap yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, nasihat, dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata kuliah pada rencana studinya, jumlah kredit yang diambil, tugas akhir, dan dapat memberikan konseling lainnya yang mendukung proses pembelajaran

C. Persyaratan Dosen Pembimbing Akademik

Untuk menjadi dosen pembimbing akademik, dibutuhkan persyaratan sebagai berikut.

1. Dosen tetap di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang, diutamakan sesuai dengan homebase dosen.
2. Memahami proses belajar mengajar dan kurikulum yang berlaku di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang. Diangkat melalui SK Dekan/Rektor atas usul Kaprodi dan bertanggung jawab kepada Kaprodi.

D. Tugas Dosen Pembimbing Akademik

Dosen pembimbing akademik memiliki beberapa tugas, sebagai berikut.

1. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam hal pengambilan mata kuliah di awal semester;
2. Memberikan pengarahan dalam proses studi mahasiswa;
3. Memberikan bimbingan/pengarahan kepada mahasiswa terkait dengan tugas akhir;
4. Membantu mahasiswa menyelesaikan masalah-masalah non akademis yang dapat menghambat penyelesaian studinya.

E. Fungsi Dosen Pembimbing Akademik

Fungsi dosen pembimbing akademik sebagai berikut.

1. Sebagai fasilitator yang membantu mahasiswa dalam mengenali dan mengidentifikasi minat, bakat dan kemampuan akademik mahasiswa;
2. Sebagai perencana yang membantu mahasiswa merumuskan rencana studinya yang akan diambil per semester, sehingga mahasiswa dapat memanfaatkan masa studi tersebut secara efektif dan efisien;
3. Sebagai motivator yang memberikan motivasi kepada mahasiswa agar dapat mencapai indeks prestasi yang tinggi dan menyelesaikan studi dengan tepat waktu;
4. Sebagai evaluator yang mengidentifikasi masalah-masalah akademik atau non akademik mahasiswa yang kurang berprestasi.

BAB IV

PELAKSANAAN BIMBINGAN AKADEMIK

A. Waktu Bimbingan Akademik

Waktu kegiatan bimbingan akademik dilakukan sebanyak tiga kali dalam satu semester, yaitu di awal semester, di tengah semester dan di akhir semester. Pada awal semester, kegiatan bimbingan akademik dilakukan sebelum mahasiswa melakukan registrasi akademik. Setiap mahasiswa wajib mengkonsultasikan mata kuliah yang akan diambilnya pada semester yang akan dijalani kepada dosen pembimbing akademik. Kegiatan bimbingan akademik di tengah semester dilakukan untuk memonitor kondisi akademik mahasiswa, sedangkan di akhir semester sebagai sarana evaluasi akademik mahasiswa. Untuk kegiatan bimbingan akademik yang bersifat insidentil dapat dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah disepakati antara dosen pembimbing akademik dan mahasiswa yang bersangkutan.

B. Tugas Mahasiswa dalam Proses Bimbingan Akademik

Selama proses bimbingan akademik, mahasiswa memiliki tugas, sebagai berikut.

1. Memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing akademik dalam hal penyusunan rencana studi pada semester yang akan berjalan;
3. Melaporkan perkembangan studinya kepada dosen pembimbing akademik.

C. Mekanisme Bimbingan Akademik

1. Mahasiswa mengisi KRS secara online pada WaliSIAdik;
2. Mahasiswa harus mengkonsultasikan KRS-nya terlebih dahulu kepada dosen pembimbing akademik dengan membawa buku konsultasi.
3. Dosen pembimbing akademik menyetujui KRS melalui WaliSIAdik;;
4. Khusus untuk tugas akhir, mahasiswa harus mengkonsultasikan rencana judul kepada dosen pembimbing akademik sebelum ke unit prodi.

BAB V

MASA TUGAS DAN PENGGANTIAN DOSEN WALI

A. Masa Tugas Dosen Pembimbing Akademik

1. Masa tugas dosen Pembimbing Akademik sama dengan masa studi mahasiswa yang bersangkutan;
2. Masa tugas dosen Pembimbing Akademik dapat ditinjau ulang jika ada pertimbangan khusus yang menyebabkan dosen Pembimbing Akademik tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

B. Pergantian Dosen Pembimbing Akademik

Pergantian dosen Pembimbing Akademik dapat dilakukan atas pertimbangan:

1. Meninggal dunia;
2. Pensiun;
3. Pindah tugas;
4. Tidak dapat melaksanakan tugas pembimbingan dengan baik;
5. Berhalangan tidak tetap seperti sedang menjalankan tugas belajar, sakit keras untuk jangka waktu yang panjang, dan terkena sanksi disiplin;
6. Adanya pertimbangan khusus lainnya.

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah buku pedoman Bimbingan akademik ini dibuat agar dapat menjadi pedoman bersama dalam proses pelaksanaan bimbingan akademik pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang. Hal-hal lain yang belum diatur dalam buku ini akan dibahas kemudian demi kelancaran proses bimbingan akademik pada khususnya dan peningkatan mutu mahasiswa di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang pada umumnya.